



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 10 Mei 1973

Nomor : 9413/73

Perihal : Penunjukan CV. KARYATRI sebagai pelaksana  
Pelaksana pekerjaan perbaikan pilar-pilar Gang  
dan pintu kandang Sapi di Komplek Dinas  
Kehewanan Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 2 Mei 1973 No. 94/DPU/73;

Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan perbaikan pilar-pilar gang dan pintu kandang Sapi di Komplek Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan perbaikan pilar-pilar gang dan pintu kandang Sapi di Komplek Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung;

b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;

c. Bahwa CV.KARYATRI S.I.P.P. No. 5397/73 di dalam suratnya tertanggal 26 Desember 1972 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Keputusan Presiden RI.No. 24 Tahun 1970;

3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;

4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;

5. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Menunjuk CV. KARYATRI sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan pilar-pilar gang dan pintu kandang Sapi di Complex Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung secara voorfinacierung sepenuhnya dengan ketentuan :

a. Syarat-syarat pekerjaan;

b. Urutan prioritas;

c. Waktu penyelesaian pekerjaan;

d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;

e. Syarat-syarat pembayaran.

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.


- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditandatangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih dan Camat kotamadya Bandung;
6. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)